



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 156/Pdt.P/2024/PA.Stg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sintang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, tempat tanggal lahir, Banyuwangi, 13 Juni 1979, (umur 45 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaanburuh harian lepas, bertempat tinggal Dusun \_\_ RT.08 RW.03 Desa Tanjung Ria Kecamatan \_\_ Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, domisili elektronik safiraagustinatina@gmail.com sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, tempat tanggal lahir, Merambang, 8 Agustus 1989, (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan SD, mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun \_\_ RT.08 RW.03 Desa Tanjung Ria Kecamatan \_\_ Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, sebagai Pemohon II;

dan

PEMOHON III, tempat tanggal lahir \_\_, 3 Mei 1965, (umur 59 tahun), agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan buruh tambang emas bertempat tinggal di Dusun \_\_ RT.03 RW.00 Desa \_\_ Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang domisili elektronik marselyo719@gmail.com Provinsi Kalimantan Barat, sebagai Pemohon III;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan anak – anak yang dimohonkan dispensasi kawin oleh Para Pemohon di persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat maupun saksi-saksi dipersidangan;

Hlm 1 penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024/PA.Stg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dengan surat permohonannya tanggal 19 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sintang secara elektronik dengan register Nomor 156/Pdt.P/2024/PA.Stg tanggal 19 Juli 2024 mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, istri dari Pemohon III ibu Nyu Aijah binti Hamdan telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2017 berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang di keluarkan oleh Kantor Desa \_\_ Kecamatan Dedai Nomor : \_\_ tanggal ;
2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama :

Nama : ANAK I  
Tempat & tanggal lahir : Nanga \_\_, 22 Agustus 2008, umur 16 (enam belas) tahun 2 (dua) bulan  
Agama : Islam  
Pendidikan terakhir : SLTP  
Pekerjaan : Tidak bekerja  
Tempat kediaman di : Dusun \_\_ RT.08 RW.03 Desa Tanjung Ria  
Kecamatan \_\_ Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat Selanjutnya disebut calon istri

Dengan calon suaminya yang bernama  
Nama : CALON SUAMI  
Tempat & tanggal lahir : \_\_, 7 Januari 2008, umur 16 (enam belas) tahun 9 (sembilan) bulan  
Agama : Islam  
Pendidikan terakhir : SD  
Pekerjaan : Buruh tambang emas  
Tempat kediaman di : Dusun \_\_ RT.08 RW.03 Desa Tanjung Ria  
Kecamatan \_\_ Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, Selanjutnya disebut calon Suami

3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak- anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
4. Bahwa, alasan Para Pemohon ingin segera menikahkan anak - anaknya dikarenakan keduanya telah berkenalan dan berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun. Serta anak Pemohon III sering menginap di rumah Pemohon I dan Pemohon II, dan keduanya telah melakukan hubungan badan selayaknya

Hlm 2 penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024/PA.Stg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri dan anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil dengan usia kandungan kurang lebih 2 (dua) bulan, sehingga para Pemohon takut atau sangat khawatir jika nanti keduanya akan semakin melanggar atau melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan tersebut, para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak - anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan \_\_ Kabupaten Sintang, namun ditolak oleh KUA tersebut dengan alasan anak-anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan yakni 19 tahun sebagaimana Surat Nomor :B-\_\_ tanggal 29 Oktober 2024 dan Surat Nomor : \_\_ tanggal 30 Oktober 2024 karena calon istri masih berumur 16 (enam belas) tahun 2 (dua) bulan sedangkan calon suami juga masih berumur 16 (enam belas) tahun 9 (sembilan) bulan;
6. Bahwa, antara anak - anak Para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga, begitupun anak Pemohon III sudah siap pula untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai buruh tambang emas, dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah);
8. Bahwa, Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sintang cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hlm 3 penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024/PA.Stg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak - anak para Pemohon yang bernama CALON ISTRI dan CALON SUAMI;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, para Pemohon telah hadir dan menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon I, Pemohon II. Pemohon III, anak Pemohon I, anak Pemohon II dan Pemohon III yang dimintakan dispensasi (calon suami istri) tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, disarankan menunda untuk menikahkan anaknya sampai anak tersebut mencapai batas minimal usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian oleh Hakim dibacakan surat permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan atas pertanyaan Hakim, para Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon I dan Pemohon II, memberikan keterangan tambahan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama ini bertujuan untuk mengajukan Dispensasi nikah terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II, yang Bernama CALON ISTRI ;
- Bahwa Pemohon I, akan menikahkan anaknya yang bernama CALON ISTRI dengan anak Pemohon III (calon suaminya) bernama CALON SUAMI;
- Bahwa saat ini anak Pemohon I, baru berumur 16 (enam belas) tahun, sedangkan anak Pemohon III (calon suaminya) juga masih berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anaknya, namun anak tersebut tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon istrinya;

Hlm 4 penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024/PA.Stg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II, benar-benar sudah siap menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II, dengan calon Suaminya sudah sangat erat, mereka telah saling kenal dan Pemohon I dan Pemohon II, juga sudah kenal dengan calon anak Pemohon III;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, bersama orang tua calon Suami (Pemohon III) sudah sepakat untuk menikahkan keduanya dalam waktu secepatnya;
- Bahwa rencana pernikahan ini tidak bisa ditunda, karena jika keduanya tidak dinikahkan dengan segera dikhawatirkan mereka berdua akan kembali melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam;
- Bahwa anak Pemohon I dengan calon suaminya adalah orang lain serta tidak ada larangan untuk menikah kecuali terkait dengan umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon III memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon II dan Pemohon III datang ke Pengadilan Agama ini bertujuan untuk mengajukan Dispensasi nikah terhadap anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama CALON SUAMI ;
- Bahwa Pemohon II dan Pemohon III akan menikahkan anaknya yang bernama CALON SUAMI dengan anak Pemohon I, (calon istrinya) bernama CALON ISTRI ;
- Bahwa saat ini anak Pemohon II dan Pemohon III baru berumur 16 (enam belas) tahun, sedangkan anak Pemohon I dan Pemohon II, (calon istrinya) juga masih berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Pemohon III sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anaknya, namun anak tersebut tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa Pemohon III benar-benar sudah siap menikah dengan calon istrinya dan siap menjadi kepala rumah tangga yang baik;

Hlm 5 penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024/PA.Stg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan anak Pemohon I dan anak Pemohon II sudah sangat erat, mereka telah lama saling kenal dan Pemohon II dan Pemohon III juga sudah kenal dengan calon istri dari anak nya;
- Bahwa Pemohon III bersama orang tua calon istri (Pemohon I dan Pemohon II) sudah sepakat untuk menikahkan keduanya dalam waktu secepatnya;
- Bahwa rencana pernikahan ini tidak bisa ditunda, karena jika keduanya tidak dinikahkan dengan segera dikhawatirkan mereka berdua akan kembali melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya adalah orang lain serta tidak ada larangan untuk menikah kecuali terkait dengan umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Pemohon II dan Pemohon III siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka

Bahwa Pemohon I telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim, anak Pemohon I, mengaku bernama CALON ISTRI dan telah memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa benar anak Pemohon I dan Pemohon II, (calon istri) sudah lama kenal dengan anak Pemohon III yang bernama CALON SUAMI;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sering pergi sama-sama dengan anak Pemohon III;
- Bahwa anak Pemohon I, sudah siap menikah dengan CALON SUAMI atas kemauan sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan lain yang bisa menghalanginya menikah dengan CALON SUAMI;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II, sudah siap menjadi istri yang baik;

Bahwa Pemohon III juga menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi kawin dan atas pertanyaan Hakim, anak Pemohon III mengaku bernama :

CALON SUAMI , telah memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa benar anak Pemohon III ingin menikah dan keinginan menikah ini atas kemauan sendiri dan tidak ada paksaan dari orang tua maupun dari orang lain;
- Bahwa calon istri anak Pemohon III juga sering pergi sama-sama dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm 6 penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024/PA.Stg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon III sudah siap menikah dan siap menjadi suami yang baik serta bertanggung jawab terhadap keluarga;
- Bahwa anak Pemohon III saat ini telah bekerja sebagai karyawan buruh tambang emas dan berpenghasilan cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau rujuk Nomor : B-403/KUA.14.10.03/PW.01/02/2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan \_\_, Kabupaten Sintang, tanggal 29 Oktober 2024, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah bermeterai 10.000,- dan telah dinazegelen di Kantor Pos, lalu oleh Hakim bukti tersebut diberi kode bukti P.1 serta diparaf;
2. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau rujuk Nomor : B-406/KUA.14.10.03/PW.01/02/2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan \_\_, Kabupaten Sintang, tanggal 30 Oktober 2024, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah bermeterai 10.000,- dan telah dinazegelen di Kantor Pos, lalu oleh Hakim bukti tersebut diberi kode bukti P.2 serta diparaf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon I NIK. 6105031306790005, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang, tanggal 16 September 2020, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim telah bermeterai 10.000,- dan telah dinazegelen di Kantor Pos, bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim bukti tersebut diberi kode bukti P.3 serta diparaf;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon I NIK. 6105034808890004, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang, tanggal 16 September 2020, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim telah bermeterai 10.000,- dan telah dinazegelen di Kantor Pos, bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim bukti tersebut diberi kode bukti P.4 serta diparaf;
5. Fotokopi kutipan akta nikah Nomor 151/27/VIII/2007, yang aslinya dikeluarkan oleh kantor urusan agama kecamatan dedai atas nama Pemohon I dan

Hlm 7 penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024/PA.Stg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II pada tanggal 27 Agustus 2007, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim telah bermeterai 10.000,- dan telah dinazegelen di Kantor Pos, bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim bukti tersebut diberi kode bukti P.5 serta diparaf;

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6105031111090022, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang, tanggal 06 April 2022 bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah bermeterai 10.000,- dan telah dinazegelen di Kantor Pos, bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim bukti tersebut diberi kode bukti P.6 serta diparaf;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON ISTRI Nomor 6105CLT2511200908654 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Kabupaten Sintang, tanggal 25 November 2009, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah bermeterai 10.000,- dan telah dinazegelen di Kantor Pos, bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim bukti tersebut diberi kode bukti P.7 serta diparaf;
8. Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama Pemohon III NIK.6105070305650001, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang, tanggal 28 Oktober 2022, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah bermeterai 10.000,- dan telah dinazegelen di Kantor Pos, bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim bukti tersebut diberi kode bukti P.8 serta diparaf;
9. Asli Surat keterangan kematian Nomor 474.3/108/PEM/2024, yang dikeluarkan oleh desa \_\_\_ kabupaten Sintang atas nama istri Pemohon III pada tanggal 30 Oktober 2024, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim telah bermeterai 10.000,- dan telah dinazegelen di Kantor Pos, bukti tersebut lalu oleh Hakim bukti tersebut diberi kode bukti P.9 serta diparaf;
10. Fotokopi kutipan akta nikah Nomor 012/1/V/1992, yang aslinya dikeluarkan oleh kantor urusan agama kecamatan dedai atas nama Pemohon III pada tanggal 19 Mei 1992, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim telah bermeterai 10.000,- dan telah dinazegelen di Kantor Pos, bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim bukti tersebut diberi kode bukti P.10 serta diparaf;

Hlm 8 penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024/PA.Stg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6105071101100004, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang, tanggal 14 Februari 2019 bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah bermeterai 10.000,- dan telah dinazegelen di Kantor Pos, bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim bukti tersebut diberi kode bukti P.11 serta diparaf;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON SUAMI, Nomor 6105CLT2607201131678 yang dikeluarkan oleh Desa Tanjung ria Kabupaten Sintang, tanggal 29 Juli 2011, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah bermeterai 10.000,- dan telah dinazegelen di Kantor Pos, bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim bukti tersebut diberi kode bukti P.12 serta diparaf;
13. Asli surat keterangan domisili dengan nomor 470/293/Pem/2024 atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II dengan, yang aslinya dikeluarkan oleh desa \_\_ Kabupaten Sintang, tanggal 25 Oktober 2024, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah bermeterai 10.000,- dan telah dinazegelen di Kantor Pos, bukti, lalu oleh Hakim bukti tersebut diberi kode bukti P.13 serta diparaf;
14. Asli surat keterangan domisili dengan nomor 474.2/107/Pemdes-GH/2024 atas nama anak Pemohon III dengan, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang, tanggal 28 Oktober 2024, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah bermeterai 10.000,- dan telah dinazegelen di Kantor Pos, bukti, lalu oleh Hakim bukti tersebut diberi kode bukti P.14 serta diparaf;
15. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Tahun Pelajaran 2022/2023 dengan Nomor MTS-23 14008876 atas nama CALON ISTRI, yang aslinya dikeluarkan oleh MTS Al Falah \_\_, tanggal 08 Juni 2023, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah bermeterai 10.000,- dan telah dinazegelen di Kantor Pos, bukti tersebut telah dicocokkan aslinya dan diberi kode bukti P.15 serta diparaf;
16. Fotokopi Ijazah sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2019/2020 dengan Nomor DN-13/D-SD/13/0056094 atas nama CALON SUAMI, yang aslinya dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri 15 \_\_ kabupaten Sintang, tanggal 15 Juni 2020, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah bermeterai 10.000,- dan telah dinazegelen di Kantor Pos, bukti tersebut telah dicocokkan aslinya dan diberi kode bukti P.16 serta diparaf;

Hlm 9 penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024/PA.Stg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi surat keterangan Pemeriksaan kesehatan calon pengantin Nomor 400.7.2/2949/PKM-SPK/X/2024, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas \_\_ Kabupaten Sintang, tanggal 28 Oktober 2024, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah bermeterai 10.000,- dan telah dinazegelen di Kantor Pos, bukti tersebut telah dicocokkan aslinya dan diberi kode bukti P.17 serta diparaf; Bahwa selain alat bukti surat, Pemohon I, Pemohon III Pemohon III juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Jasimun bin Hamdan saksi mengaku sebagai Sepupu Pemohon III dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III ;
- Bahwa saksi tahu mantan suami Pemohon II tidak diketahui keberadaannya saat ini;
- Bahwa saksi juga kenal dengan anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak dari Pemohon III yang akan dinikahkan;
- Bahwa Para Pemohon ke Pengadilan Agama ini bermaksud mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak yang Bernama CALON SUAMI (Pemohon III) dan CALON ISTRI (anak Pemohon I dan Pemohon II,);
- Bahwa Para Pemohon mengajukan dispensasi nikah karena keinginan anak Pemohon I, serta anak Pemohon II dan Pemohon III untuk menikah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan \_\_, Kabupaten Sintang;
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Dedai menolak menikahkan anak para Pemohon karena calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tersebut belum berumur 19 tahun;
- Bahwa umur anak Pemohon I dan Pemohon II, baru berumur 16 (enam belas) tahun sedangkan anak Pemohon III baru berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon I, telah mampu untuk menikah dan berumah tangga dan mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri seperti memasak, melayani suami dan mangasuh serta mendidik anak;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon III telah mampu menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa saksi tahu calon suami (Pemohon III,) sudah bekerja sebagai karyawan air gallon dan berpenghasilan cukup untuk memenuhi kebutuhan

Hlm 10 penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024/PA.Stg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup berumah tangga;

- Bahwa saksi tahu antara CALON ISTRI dengan CALON SUAMI tidak ada hubungan keluarga sedarah atau hubungan semenda atau hubungan sesusuan yang melarang mereka untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu status anak Pemohon III adalah Perjaka dan calon istrinya (anak Pemohon I dan Pemohon II) adalah gadis;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara CALON ISTRI dengan CALON SUAMI sekarang ini sudah sangat dekat dan keduanya berpacaran sejak lama;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang melamar kecuali Pemohon III;
- Bahwa saksi tahu keluarga kedua calon pengantin tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan ini;
- Bahwa pernikahan CALON SUAMI dengan CALON ISTRI atas kemauan mereka berdua dan tidak ada paksaan dari manapun dan keduanya sama-sama saling suka;
- Bahwa menurut saksi pernikahan CALON SUAMI dengan CALON ISTRI tidak bisa ditunda karena jika ditunda maka madharatnya akan lebih besar dari pada maslahatnya;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon ingin segera menikahkan anak-anaknya karena hubungan keduanya sudah tidak bisa dipisahkan;
- Bahwa saksi tahu CALON SUAMI saat ini telah bekerja dan memiliki penghasilan yang cukup;

2. Saharsah bin Sahadi saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III;
- Bahwa saksi tahu mantan suami Pemohon II tidak diketahui keberadaannya saat ini;
- Bahwa saksi juga kenal dengan anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak dari Pemohon III yang akan dinikahkan;
- Bahwa Para Pemohon ke Pengadilan Agama ini bermaksud mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak yang Bernama CALON SUAMI (Pemohon III) dan CALON ISTRI (anak Pemohon I dan Pemohon II,);

Hlm 11 penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024/PA.Stg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengajukan dispensasi nikah karena keinginan anak Pemohon I, serta anak Pemohon II dan Pemohon III untuk menikah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan \_\_\_, Kabupaten Sintang;
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Dedai menolak menikahkan anak para Pemohon karena calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tersebut belum berumur 19 tahun;
- Bahwa umur anak Pemohon I dan Pemohon II, baru berumur 16 (enam belas) tahun sedangkan anak Pemohon III baru berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon I, telah mampu untuk menikah dan berumah tangga dan mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri seperti memasak, melayani suami dan mangasuh serta mendidik anak;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon III telah mampu menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa saksi tahu calon suami (Pemohon III,) sudah bekerja sebagai karyawan air gallon dan berpenghasilan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga;
- Bahwa saksi tahu antara CALON ISTRI dengan CALON SUAMI tidak ada hubungan keluarga sedarah atau hubungan semenda atau hubungan sesusuan yang melarang mereka untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu status anak Pemohon III adalah Perjaka dan calon istrinya (anak Pemohon I dan Pemohon II) adalah gadis;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara CALON ISTRI dengan CALON SUAMI sekarang ini sudah sangat dekat dan keduanya berpacaran sejak lama;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang melamar kecuali Pemohon III;
- Bahwa saksi tahu keluarga kedua calon pengantin tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan ini;
- Bahwa pernikahan CALON SUAMI dengan CALON ISTRI atas kemauan mereka berdua dan tidak ada paksaan dari manapun dan keduanya sama-sama saling suka;
- Bahwa menurut saksi pernikahan CALON SUAMI dengan CALON ISTRI tidak bisa ditunda karena jika ditunda maka madharatnya akan lebih besar dari pada maslahatnya;

Hlm 12 penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024/PA.Stg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu para Pemohon ingin segera menikahkan anak-anaknya karena hubungan keduanya sudah tidak bisa dipisahkan;
- Bahwa saksi tahu CALON SUAMI saat ini telah bekerja dan memiliki penghasilan yang cukup;

Bahwa Para Pemohon mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukannya, dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan secara elektronik dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata pokok permohonan Para Pemohon adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan permohonan dispensasi kawin yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka 3 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang

Hlm 13 penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024/PA.Stg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 6 ayat (2) huruf c. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II, bermaksud mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya yang masih dibawah umur, demikian juga Pemohon III mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang masih dibawah umur. Permohonan mana diajukan oleh Para Pemohon dalam kepentingan yang sama dan anak Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon III sebagai calon pasangan suami istri. Maka berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, para pihak dapat mengajukan permohonan dispensasi ini secara bersama-sama dalam satu permohonan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan anak Pemohon I serta anak Pemohon II dan Pemohon III yang dimintakan dispensasi (calon pasangan suami istri) dan orang tua calon suami istri (Para Pemohon ) sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis baik asli maupun fotocopy sebagaimana bukti P.1, sampai dengan P.17 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.17 yang diajukan para Pemohon tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 kitab Undang-Undang Hukum Perdata (kecuali bukti P.1 dan P.2, karena diajukan aslinya, bukti-bukti mana telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang berupa surat keterangan penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang, yang menolak untuk melangsungkan pernikahan antara anak Pemohon I, dengan anak Pemohon II dan Pemohon III dengan alasan umur

Hlm 14 penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024/PA.Stg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon I, Pemohon III, belum cukup, oleh karena bukti tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat serta telah mendukung sepenuhnya terhadap dalil permohonan Pemohon I, pada posita (1) dan (2), sehingga permohonan para Pemohon, point (2) telah nyata dan terbukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3, merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, bukti P.4 berupa kartu tanda penduduk Pemohon II, bukti P.5 merupakan fotokopi kutipan akta nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, P.7 merupakan fotokopi akta kelahiran atas nama CALON ISTRI, dan P.6 berupa fotokopi kartu keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan kelima alat bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung anak yang Bernama CALON ISTRI sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai legal standing untuk mengajukan dispensasi kawin bagi anak yang Bernama CALON ISTRI, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8, merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III, P.9 merupakan asli surat keterangan kematian istri Pemohon III, P.10 merupakan fotokopi kutipan akta nikah Pemohon III dan P.11 merupakan fotokopi kartu keluarga Pemohon III dan, P.12 merupakan fotokopi akta kelahiran atas nama CALON SUAMI, berdasarkan kelima alat bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon III adalah orang tua (ayah) kandung dari anak yang Bernama CALON SUAMI sehingga, dan ibu kandung anak Pemohon III telah meninggal dunia, oleh karena itu Pemohon III mempunyai legal standing untuk mengajukan dispensasi kawin bagi anak yang Bernama CALON SUAMI, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto pasal 6 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016 tentang pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama CALON ISTRI dan P.13, berupa asli surat keterangan domisili atas nama CALON ISTRI, yang memberi bukti bahwa anak Pemohon I dan pemohon II bernama

Hlm 15 penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024/PA.Stg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CALON ISTRI tersebut masih berusia 16 (enam belas) tahun atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.12 merupakan fotokopi Akta Kelahiran atas nama CALON SUAMI dan P.14 berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama CALON SUAMI, yang memberi bukti bahwa anak Pemohon III bernama CALON SUAMI tersebut masih berusia 16 (enam belas) tahun atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.13 berupa

Surat keterangan domisili atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II, alat bukti P.14 berupa surat keterangan domisili atas nama anak Pemohon III dan, berdasarkan kedua alat bukti tersebut membuktikan antara anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III sama-sama beragama islam;

Menimbang, bahwa bukti P.15 merupakan fotokopi ijazah Madarasah Tsanawiyah, atas nama CALON ISTRI, memberi bukti bahwa CALON ISTRI saat ini sudah lulus sekolah menengah pertama dan membuktikan bahwa CALON ISTRI telah memperoleh hak nya untuk mendapatkan Pendidikan dan bukan merupakan anak yang berkebutuhan khusus;

Menimbang, bahwa bukti P.16 merupakan fotokopi Ijazah sekolah Dasar, atas nama CALON SUAMI, memberi bukti bahwa CALON SUAMI saat ini sudah lulus sekolah Dasar dan membuktikan bahwa CALON SUAMI telah memperoleh hak nya untuk mendapatkan Pendidikan dan bukan merupakan anak yang berkebutuhan khusus;

Menimbang, bahwa bukti P.17 berupa surat keterangan sehat dari anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III yang menunjukkan saat ini keduanya dalam kondisi sehat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana terurai dalam duduk perkara dimuka;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, saksi-saksi mana tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg.;

Hlm 16 penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024/PA.Stg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat meteril sebagaimana ketentuan Pasal 307 dan 308 R.Bg., sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I Pemohon II, Pemohon III, anak Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon III (calon suami istri) dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi para Pemohon yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama CALON SUAMI sedang menjalin hubungan dekat dengan anak Pemohon I, yang bernama CALON ISTRI ;
- Bahwa anak Pemohon I, dan Pemohon II dan anak Pemohon III sudah mendaftarkan maksud pernikahan mereka ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan \_\_, Kabupaten Sintang, akan tetapi oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dedai ditolak dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon III tersebut belum berusia 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis dan anak Pemohon III berstatus perjaka, keduanya sama-sama beragama Islam dan keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun sededa atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III didasari atas kemauan sendiri dan tidak ada paksaan dari orang tua maupun pihak lain;
- Bahwa anak Pemohon III sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang kepala rumah tangga yang bertanggung jawab, demikian pula dengan anak Pemohon I dan Pemohon II, telah siap menjadi istri;
- Bahwa para Pemohon selaku orang tua anak-anak yang dimintakan dispensasi nikah tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak-anak mereka dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak-anak mereka;

Hlm 17 penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024/PA.Stg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan batin seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karenanya setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III hanya kurang satu syarat yaitu keduanya masih belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II, dengan anak Pemohon III tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum seperti pernikahan adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berfikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi laki-laki dan keluarnya darah *haidl* menstruasi bagi perempuan) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa hakim mempertimbangkan Psikologi anak-anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin, apabila tidak dinikahkan maka akan

Hlm 18 penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024/PA.Stg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak kondisi psikologi anak yang dilakukan permohonan dispensasi kawin yang punya keinginan kuat untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa namun demikian, menurut hukum syariat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai calon istri dan calon ibu yang mampu melayani suami dan mengurus rumah tangga dengan baik, dalam hal ini anak Pemohon II dan Pemohon III secara fisik dan mental sudah mampu untuk menjadi suami yang baik dan telah bekerja sebagai karyawan air gallon dan telah berpenghasilan cukup dan siap untuk menjadi kepala keluarga, sedangkan calon istri (anak Pemohon I,) secara fisik dan mental sudah mampu untuk menjadi istri yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon I dan Pemohon II, dengan anak Pemohon III belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon I, dengan anak Pemohon III dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal usia perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II, dengan anak Pemohon III sudah lama kenal dan saling cinta, sudah bertunangan dan bahkan keduanya telah melakukan hubungan suami istri dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan terjadi lagi hal-hal yang dilarang agama Islam dan akan timbulnya fitnah dan masalah dikemudian hari. Maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya lagi hal-hal yang tidak diinginkan serta *mafsadah* yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera dinikahkan karena telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II, dengan anak Pemohon III merupakan kehendak dari kedua anak yang dimohonkan dispensasi kawin tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut

Hlm 19 penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024/PA.Stg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari kaidah fiqh yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

### درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadah harus didahulukan dari pada menarik maslahah (manfaat);

Dan juga hadits Nabi yang berbunyi :

### لا ضرر ولا ضرار

Artinya : Tidak boleh ada madharat dan tidak boleh menimpakan madharat (HR. Ibnu Majah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum angka 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I, bernama CALON ISTRI untuk menikah dengan anak Pemohon II dan Pemohon III bernama CALON SUAMI;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 tanpa mengurangi maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon Hakim berpendapat lebih tepat apabila menggunakan redaksi “Memberi dispensasi untuk Menikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II, yang bernama CALON ISTRI dan anak Pemohon III yang bernama CALON SUAMI”;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Hlm 20 penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024/PA.Stg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III;
2. Memberi dispensasi untuk Menikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II, yang bernama bernama CALON ISTRI dengan anak Pemohon III yang bernama CALON SUAMI;
3. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.430.000,00 (empat ratus tiga puluh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh Angga Poerwandiantoko, S.H. sebagai Hakim Tunggal serta dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Muhammad Nur, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III ;

**Hakim**

**Angga Poerwandiantoko, S.H.**

**Panitera Pengganti**

**Muhammad Nur , S.H.,M.H.**

### Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2	Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	250.000,00
4	PNBP Panggil PI, PII,	:	Rp.	30.000,00
	PIII,			
5	Materai	:	Rp.	10.000,00
6	Biaya redaksi	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah		Rp.	430.000,00

Hlm 21 penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024/PA.Stg.